



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jln. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, KM.I.No. Telp/Fax (0474) 321468

[Email : disnakertranslutim@yahoo.com](mailto:disnakertranslutim@yahoo.com)

**MALILI**

---

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA TEKNIS PENGAWASAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan anggaran di Lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, perlu dibantu oleh Tenaga Teknis Pengawasan Pekerjaan Fisik Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Tenaga Teknis Pengawasan Pekerjaan Fisik Konstruksi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915);
6. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN TENAGA TEKNIS PENGAWASAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Mengangkat Pejabat yang namanya sebagai berikut :  
 Nama : **ANDRIANUS PAYANGAN, ST**  
 NIP : 19870421 201903 1 002  
 Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman
- KEDUA : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi tugas dan Kewenangannya:
1. Melakukan Pengawasan pekerjaan yang dimulai sejak persiapan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

2. Menyusun laporan pekerjaan yaitu laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, realisasi fisik, penggunaan bahan/peralatan secara berkala mingguan sampai laporan bulanan.
3. Mendokumentasikan meliputi administrasi dan pelaksanaan pekerjaan.
4. Melaporkan hasilnya secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tenaga Teknis Pengawasan Pekerjaan Fisik Konstruksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Anggaran DIPA satker Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
- KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili  
Pada tanggal : 01 Juli 2025



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**KAMAL RASYID, S.STP**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19810511 199912 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
5. Bupati Luwu Timur di Malili;
6. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
9. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
10. Peringgal